



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.669-DisPOra/2012

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA PADA
PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH KOTA (PORPEMKOT)
BANDUNG TAHUN 2012**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : Berita Acara Pembentukan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Untuk Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pada Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012 diperlukan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga bagi cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca di atas, telah dibentuk Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga untuk Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012, dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga untuk Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012;

Mengingat ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga untuk Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia dan Uraian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI-SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.669-DisPOra/2012

TANGGAL : 24 September 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
KOMPETISI OLAHRAGA PADA PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH KOTA
(PORPEMKOT) BANDUNG TAHUN 2012**

- Pembina** : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Asisten Administrasi Umum Kota Bandung;
- Penanggungjawab** : 1. Drs. H. Ebet Hidayat, M.S.i;
2. DR. Ir. H. Ajie Giyatmiko S, M.Si;
3. Drs. Rosyidi Sartono;
4. Drs. Ema Sumarna, MSi;
5. Eric M. Atthauriq, SH;
6. Drs. H. Edi Haryadi, MSi;
7. Aan Johana.
- Ketua** : Dasep Ruswana S, S.IP, M.Si.
- Wakil Ketua I** : Drs. Yaya Sunarya, M.Si.
- Wakil Ketua II** : Apep Setiawan, S.H.
- Sekretaris** : Rudy Hermawan.
- Wakil Sekretaris I** : 1. Rubby Fakhruobby;
- Wakil Sekretaris II** : 2. Dadang Sudrajat.
- Bidang-Bidang** :
- 1. Bidang Umum** :
- Koordinator** : Drs. Soni Teguh P, M.Si.
- Anggota** : 1. Taufik Rahmat;
2. Ina Lembana, SE;
3. Agus Setiawan;
4. Eka Dwiyana;
5. Deni Firmansyah, SE;
6. Moh. Guntur Gunawan;
7. Tenta Kuntoro;
8. Suryana;
9. Firman Imanudin;
10. Ahmad Sofyan.
- 2. Cabang-Cabang ...**

2. Cabang-Cabang Olahraga:

a. Cabang Olahraga Gerak Jalan:

Koordinator : Drs. Asep Supriyadi, M.M.

Anggota : 1. Embraliyus Dimela;
2. Andri Maulana;
3. Ani Suherni, SPd;
4. Heriyanto;
5. Denih Hermawan.

b. Cabang Olahraga Senam Kesegaran Jasmani :

Koordinator : Drs. Darmawan Dachjar, MSi.

Anggota : 1. Willy Fazli H;
: 2. Imas Yeti;
3. Moh. Ramdani;
4. Budi Setiawan.

c. Cabang Olahraga Bila Volly:

Koordinator : Drs. H. Wawan Dewanta, MPd.

Anggota : 1. Cucu Suyadi;
: 2. Ukhe Christina;
3. Ruri Rachmawati;
4. Wawan Setiawan;
5. Nanang Rukmana.

d. Cabang Olahraga Bulu Tangkis:

Koordinator : Kusna Adriansyah, SIP.

Anggota : 1. Yuli Marfuah;
2. Siti Mardiani;
3. Deni Mulyana;
4. Kurnia Wirawan, SH.

e. Cabang Olahraga Catur:

Koordinator : Edi Sartono, SH.

Anggota : 1. Irma Oktavia, S.Sos;
2. Siti Mardiani;
3. Rita Siti Aida;
4. Ike Warianti.

f. Cabang Olahraga Billiard:

Koordinator : Drs. Iyan Rusyana.

Anggota : 1. Asep Taryat;
2. Eli, SPd;
3. Eulis Kurlina;
4. Wawan Setiawan.

g. Cabang ...

g. Cabang Olahhrga Futsal:

Koordinator : Drs. Deden Rusyana.

**Anggota : 1. Gatot Prasetyo;
2. Yani Heryani;
3. Drs. Fiator Ambarita;
4. Doddy Rizal Fadillah;
5. Faisal Riandhana.**

h. Cabang Olahhrga Tenis Meja:

Koordinator : Drs. Agusdian Martdian.

**Anggota : 1. Asep Unang;
2. Lilis Suryanina;
3. Ujang Suryadi;
4. Dra. Agustia Budiani.**

i. Cabang Olahhrga Tenis Lapangan:

Koordinator : Drs. Deden Suhermanto.

**Anggota : 1. Usep Supriyatna, SE;
2. Uyun Djuarsah;
3. Maya Ismayanti;
4. Agus;
5. Yuliana, SH.**

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.669-DisPOra/2012

TANGGAL : 24 Setember 2012

**URAIAN TUGAS PANITIA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI
OLAHRAGA PADA PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH KOTA(PORPEMKOT)
BANDUNG TAHUN 2012**

1. PEMBINA:

memberikan arahan dan kebijakan kepada Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Pekan Olahraga Pemerintah (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.

2. PENANGGUNG JAWAB:

Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina dan melaporkan hasil kegiatan Pengukuhan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Pekan Olahraga Pemerintah (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.

3. KETUA:

- a. Mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan/pengendalian Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- b. memberikan pembagian tugas kepada Wakil Ketua Bidang terkait guna kelancaran pengendalian Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- c. menghimpun kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- d. Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung jawab Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga khususnya Olahraga Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. WAKIL KETUA I:

- a. mewakili Ketua Panitia, apabila Ketua Panitia berhalangan di bidang pengkoordinasian cabang-cabang olahraga.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia sesuai dengan kepentingannya untuk pencapaian sasaran kegiatan Panitia.
- c. memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

5. WAKIL ...

5. WAKIL KETUA II:

- a. mewakili Ketua Panitia, apabila Ketua Panitia berhalangan di bidang Umum.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia sesuai dengan kepentingannya untuk pencapaian sasaran kegiatan Panitia.
- c. memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. SEKRETARIS:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan keperluan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012 di dalam penyelenggaraan administrasi/kesekretariatan..
- b. mengendalikan dan mengkoordinasikan keperluan bidang-bidang dalam kegiatan administrasi.
- c. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- d. mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila berhalangan.
- e. mengatur pembagian anggaran yang sudah dialokasikan untuk kepentingan pelaksanaan, tugas bidang-bidang terkait.
- f. memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan, tugas menjadi tanggung jawabnya.
- g. melakukan evaluasi proses pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- h. melaksanakan monitoring bersama-sama dengan Tim monitoring dan evaluasi serta bidang-bidang terkait baik selama pembentukan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- i. melakukan koordinasi dengan para Koordinator Cabang Olahraga dan bidang-bidang lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- j. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua II.

7. WAKIL SEKRETARIS I:

- a. membantu seluruh tugas Sekretaris.
- b. mewakili Sekretaris apabila berhalangan.
- c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan atau Sekretaris sesuai dengan kepentingan pencapaian sasaran Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012, di bidang Umum.
- d. dalam melaksanakan tugasnya baik secara masing-masing maupun berama-sama dengan Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua /Wakil Ketua II.

8. WAKIL ...

8. WAKIL SEKRETARIS II:

- a. membantu seluruh tugas Sekretaris.
- b. mewakili Sekretaris apabila berhalangan.
- c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan atau Sekretaris sesuai dengan kepentingan pencapaian sasaran Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012, di bidang Pengkoordinasian Cabang-cabang Olahraga.
- d. dalam melaksanakan tugasnya baik secara masing-masing maupun berama-sama dengan Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua /Wakil Ketua I.

9. BIDANG UMUM

- a. merencanakan dan mengatur Bidang Umum yang meliputi pelayanan konsumsi, komunikasi dan perlengkapan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- b. mengendalikan dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya yang berkaitan dengan Bidang Umum Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012.
- c. melakukan koordinasi dan pelayanan kepada Panitia Pelaksana Cabang Olahraga demi kelancaran pelaksanaan pertandingan dengan pembagian tugas daerah operasional Cabang Olahraga sebagai sub Posko.
- d. mewakili Ketua/Wakil Ketua apabila yang bersangkutan berhalangan dalam kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2012 di bidang Umum.
- e. mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Bidang Umum.
- f. memberikan laporan kepada Ketua/Wakil Ketua II tentang perkembangan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- g. melakukan koordinasi dengan para Panitia Pelaksana Cabang Olahraga dan bidang-bidang lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- h. Koordinator Bidang Umum dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua/Wakil Ketua II.

10. KOORDINATOR CABANG OLAHRAGA:

- a. Cabang Olahraga Gerak Jalan:
 1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Gerak Jalan;
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Gerak Jalan;
 3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Gerak Jalan;
 4. melaksanakan ...

4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Gerak Jalan;
 5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Gerak Jalan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- b. Cabang Olahraga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ):
1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ);
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ);
 3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ);
 4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ);
 5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- c. Cabang Olahraga Bola Volly:
1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Bola Volly;
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Bola Volly;
 3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Bola Volly;
 4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Bola Volly;
 5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Bola Volly bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- d. Cabang Olahraga Bulutangkis:
1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Bulutangkis;
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Bulutangkis;
 3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Bulutangkis;
 4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Bulutangkis;
 5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Bulutangkis bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- e. Cabang Olahraga Catur:
1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Catur;
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Catur;
 3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Catur;
 4. melaksanakan ...

4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Catur;
 5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Catur bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- f. Cabang Olahraga Billiard:
1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Billiard;
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Billiard;
 3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Billiard;
 4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Billiard;
 5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Billiard bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- g. Cabang Olahraga Futsal:
1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Futsal;
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Futsal;
 3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Futsal;
 4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Futsal;
 5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Futsal bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- h. Cabang Olahraga Tenis Meja:
1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Meja;
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Meja;
 3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Meja;
 4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Tenis Meja;
 5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Tenis Meja bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- i. Cabang Olahraga Tenis Lapangan:
1. merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Lapangan;
 2. melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Lapangan;
 3. melaporkan ...

3. melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Lapangan;
4. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Tenis Lapangan;
5. dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Tenis Lapangan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007